

PERNYATAAN RECOGNITION OF PRIOR LEARNING

Nomor: 016/VII/DS/RPL/PPAK/ 2020

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Institut Akuntan Publik Indonesia, Dewan Sertifikasi menetapkan *recognition of prior learning* kepada Pelaksana Program Profesi Akuntan (PPAk) dengan Universitas di bawah ini untuk mendapatkan *waiver* atas beberapa mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik, sebagai berikut:

Nama Pelaksana PPAK : **Universitas Diponegoro**
Alamat : Jl. Prof. Sudarto, S.H, Tembalang
Semarang

Penilaian IAPI atas PPAk : Grade "**A**"

Atas dasar penilaian tersebut maka IAPI memberika pihak PPAK dapat memberitahukan kepada Lulusan PPAK untuk dapat mengikuti Program Ujian Profesi Akuntan Publik telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan *recognition of prior learning* sehingga untuknya diberikan *waiver* atas mata ujian pada Ujian Profesi Akuntan Publik sebagai berikut:

1. Ujian tingkat dasar:

- a. Pengantar Audit & Assurans
- b. Pengantar Akuntansi & Pelaporan Keuangan
- c. Penganta Ekonomi Mikro & Makro
- d. Pengantar Manajemen, Perpajakan & Hukum Bisnis
- e. Akuntansi Biaya, Manajemen Keuangan & Sistem Informasi

2. Ujian tingkat profesional:

- a. Akuntansi & Pelaporan Keuangan Lanjutan
- b. Akuntansi Manajemen, Manajemen Keuangan & Teknologi Informasi
- c. Strategi Bisnis & Perpajakan Lanjutan
- d. Manajemen Risiko, Tata Kelola & Pengendalian Internal

Sehubungan dengan pemberian *waiver* tersebut, maka lulusan dari PPAK yang akan mengikuti Ujian Profesi Akuntan Publik, dapat menempuh Ujian Tingkat Professional yaitu mengikuti mata ujian : **Audit, Asurans & Etika Profesi**

Sebagai persyaratan untuk mengikuti Program Recognition ini dan untuk mendapatkan sertifikat yang berlaku, seseorang tersebut harus menempuh mata ujian yang tidak mendapatkan *recognition* dan memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

PPAK dapat mengirimkan Surat Rekomendasi dengan Rincian nama Peserta secara gabungan atau perorangan dan diajukan kepada IAPI untuk diterbitkan surat Pernyataan *Recognition*, dan IAPI akan memberikan masa berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** sejak tanggal ditetapkan.

Peserta yang dapat diberikan rekomendasi adalah peserta PPAK yang lulus sejak surat tanda terdaftar (STTD) kampus ini diberikan dan maksimal adalah yang lulus 3 (tiga) tahun sebelum STTD kampus ini diberikan.

Penerbitan sertifikat Certified Public Accountant (CPA) yang bersangkutan akan di berikan jika status mata ujian yang disyaratkan sudah di nyatakan lulus dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku di IAPI.

Demikian informasi mengenai ketetapan Regonition Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK), keputusan ini surat ditetapkan tidak dapat di ganggu gugat.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 23 Juli 2020
Dewan Sertifikasi

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



Suhartono, MPA, Ak.,CACP, CA, CPA
Ketua